



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara melalui Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat di tengah perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dunia, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

9. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah untuk:

- a. pembudayaan dan pengarusutamaan Wawasan Kebangsaan di Daerah; dan
- b. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundangan; dan
- f. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- c. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. instansi/lembaga vertikal di Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. institusi pendidikan; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. pendidik/tenaga kependidikan; dan
- f. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun perencanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen paling sedikit meliputi:
- a. tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - b. jumlah peserta dan pemateri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pembiayaan.

Pasal 11

Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan antara lain:

- a. pelatihan/ *training of facilitator*;
- b. *outbound*;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog; dan
- f. seminar dan lokakarya.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan nondigital.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilakukan terhadap:
 - a. peserta;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III MUATAN MATERI PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 14

- (1) Muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
 - e. muatan lokal.

BAB IV PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kepengurusan yang terdiri atas:
- a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 11 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 02

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
81-2/2026**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Kebangsaan pada hakikatnya merupakan Implementasi nilai-nilai yang bersumber dari 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai ini menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri atau karakter bangsa.

Dalam rangka memberikan pemahaman atas wawasan kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat di daerah diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki tujuan untuk: a) pembudayaan dan pengarusutamaan Wawasan Kebangsaan di Daerah; dan b) mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; d) mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal; e) membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundangan; dan f) mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pembinaan wawasan kebangsaan pada dasarnya masuk dalam kategori penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Pengaktualisasian nilai Wawasan Kebangsaan di Daerah yang terdiri dari beragam suku dan agama yang dianut oleh masyarakatnya tentu menjadi hal yang sangat penting guna terciptanya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, dalam rangka pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan dasar hukum sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lain” adalah perangkat daerah di Kabupaten Ngawi, diantaranya seperti: perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda, pariwisata dan olahraga, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “institusi pendidikan” adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, seperti: sekolah, perguruan tinggi, pesantren, lembaga kursus, lembaga pelatihan kerja, sanggar kegiatan belajar.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peserta didik” adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Yang dimaksud dengan “mahasiswa” adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Yang dimaksud dengan “peserta didik lain” antara lain peserta didik di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pesantren, dan/atau Lembaga Kursus.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 290